

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN¹ SEBAGAI
STATE AUXILIARY AGENCIES DALAM
PERLINDUNGAN
HAK-HAK KORBAN
Ali Dahwir, SH., MH²

ABSTRAK

Perlindungan terhadap hak-hak korban kejahatan di Indonesia urgen untuk dibentuk. Hal ini disebabkan ketika terjadi kejahatan maka korbanlah yang menderita. Pembentukan dapat dilakukan melalui rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia. Hal ini didasarkan pada usaha memulihkan keadaan korban kejahatan. Adapun yang menjadi ide dasar perlindungan hak-hak korban kejahatan adalah: Sila ke-5 Pancasila yaitu: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Disamping itu perlindungan korban yang telah dilakukan oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban kejahatan di Indonesia, harus berlandaskan pada falsafah Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya keadilan bukan hanya untuk negara, bagi pelaku, akan tetapi keadilan yang menyeluruh, termasuk terhadap korban dan masyarakat. Hal ini dapat dibentuk dalam perumusan sanksi pidana yang berorientasi pada korban kejahatan. Seperti penetapan ganti kerugian sebagai salah satu pidana dalam hukum pidana serta perdamaian yang dijadikan sebagai bagian dari alasan seseorang tidak dapat dipidana, karena ini merupakan pengangkatan local wisdom dalam hukum positif Indonesia.

Kata Kunci: Moralitas, Perlindungan,
Korban dan Kejahatan

A. Pendahuluan

Pasca amandemen UUD1945, telah banyak membawa perubahan dalam ketatanegaraan di Indonesia. Meskipun banyak kalangan menilai masih belum terlihat adanya perubahan yang signifikan, kehadiran komisi-komisi pembantu negara (*state auxiliary agencies*) sebagai salah satu implikasi amandemen, memberi gambaran bahwa angin perubahan sepertinya sedang membawa bangsa ini ke arah *the real change*. Setidaknya, lahirnya

beberapa *state auxiliary agencies* seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Penyiaran Independen (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Komisi Ombudsman Nasional (KON), Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Anak) menunjukkan adanya sesuatu yang baru dalam praktek ketatanegaraan Republik Indonesia.

Bila dicermati lebih jauh, ada beragam alasan yang melatarbelakangi lahirnya komisi-komisi ini. Misalnya LPSK dibentuk berdasarkan UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi, jaksa, atau pun Pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Di samping itu, minimnya perhatian yang serius oleh aparat penegak hukum terhadap saksi-korban membuat RUU ini harus selalu didesakkan hampir setiap tahun sejak 2001 hingga 2005 agar masuk dalam rencana Prolegnas. Gagasan untuk menghadirkan undang-undang perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan

¹ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk selanjutnya disebut LPSK

² Ali Dahwir, SH., MH, Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Palembang

pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU perlindungan saksi. Pada akhirnya tahun 2006 pemerintah mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang. Dalam keadaan seperti inilah terlihat kekuasaan pemerintah ditunjukkan sebagai upaya mewujudkan tujuan bernegara.

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang dianggap terlalu luwes (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta kenyataan rumusan UUD1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Salah satu konsekuensi dari amandemen UUD1945 tersebut adalah hilangnya istilah lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, karena semuanya disebut sebagai lembaga negara.³ Pada sisi yang lain keberadaan lembaga-lembaga negara semakin banyak, dengan harapan lembaga-lembaga negara tersebut dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan cita-cita bangsa, sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD1945 “Untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

³ Meskipun dalam pelaksanaannya dapat terlihat jelas adanya hirarkhi dari lembaga-lembaga negara, hal ini dapat terlihat dari pembentukan lembaga-lembaga negara tersebut, karena ada lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UUD1945 dan ada juga lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang.

Pemahaman kekuasaan negara juga tidak lepas dari konsep organ negara selaku lembaga pelaksana kekuasaan negara. Setiap organ negara mempunyai kewenangan yang diatur dalam konstitusi. Mengenai keberadaan organ negara ada 2 (dua) unsur pokok yang saling berkaitan yaitu *organ* dan *functie*. Organ adalah bentuk atau wadah, sedangkan *functie* adalah gerakan suatu wadah yang sesuai dengan maksud pembentukannya. Organ atau lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam konstitusi dapat menjalankan fungsinya sebagaimana kewenangan yang melekat pada organ tersebut. Sehingga organ yang satu tidak dapat menjalankan kewenangan organ lainnya dan dapat mencegah terjadinya sengketa kewenangan antar organ negara.

Dalam UUD1945, setiap organ negara ada yang disebutkan namanya dan fungsinya secara eksplisit dan ada juga lembaga atau organ yang disebutkan secara implisit baik nama maupun fungsinya yang kemudian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.⁴ Satu diantara lembaga yang tidak disebut namanya, akan tetapi diamanatkan oleh UUD1945 untuk dibentuk adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Kesemua lembaga-lembaga negara yang dibentuk tersebut berfungsi untuk mewujudkan tujuan bernegara di Indonesia.

B. Permasalahan

Dari uraian tersebut, terlihat jelas bahwa keberadaan lembaga-lembaga negara baik sebelum maupun setelah amandemen UUD1945 merupakan instrumen dalam rangka untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah:

⁴Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hal. 46

1. Apakah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *state auxiliary agencies* sudah dapat mewujudkan tujuan negara?
2. Bagaimana solusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *state auxiliary agencies* dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif bersifat eksplanatoris dengan pendekatan Perundang-undangan, pendekatan sejarah, dan pendekatan kasus.

Bahan hukum yang telah dikumpul dianalisis secara *deskriptif-kualitatif*. Setelah diperoleh gambaran yang jelas, maka akan disimpulkan dengan metode induksi dan metode deduksi.

D. Pembahasan

D.1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *state auxiliary agencies* dalam mewujudkan Tujuan Negara

Secara teoritik, lahirnya lembaga-lembaga negara baru sebagai akibat dari gelombang baru demokrasi yang terjadi disejumlah negara, khususnya yang mengalami proses transisi demokrasi dari otoritarian kedemokratis, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independen (*independent regulatory agencies*), maupun yang sebatas sampiran negara (*state auxiliary agencies*). Kalaupun bukan merupakan bentuk kekalahan gagasan *trias politica*, terhadap perkembangan baru dan pergeseran paradigma pemerintahan, dari perspektif Huntingtonian, kelahiran organ-organ kekuasaan baru, dapat dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuaian diri negara, untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka pengaturan *trias politica* untuk menuju suatu kondisi tertib politik.⁵

⁵ Samuel P Huntington, *Political Order in Changing Society*, (New Haven and London: Yale University Press, 1973), <http://projects.iq.harvard.edu/> diakses tanggal. 26 Desember 2014

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan tersebut dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD1945). Oleh karena itu, seluruh kegiatan penyelenggaraan negara harus berdasarkan atas hukum,⁶ termasuk didalamnya tujuan daripada penyelenggaraan negara Indonesia.

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara melalui organ-organnya, yaitu:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
- b. Memajukan kesejahteraan umum;
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan
- d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Namun demikian dalam upaya mewujudkan tujuan negara tersebut tidak serta merta akan terpenuhi secara komprehensif, ada kalanya apa yang direncanakan belum sepenuhnya sesuai dengan capaian, terlebih untuk negara Indonesia yang sangat majemuk dalam setiap sisi, baik etnis, agama, bahasa, adat-istiadat dan lain sebagainya.

Amandemen UUD1945 yang telah membawa konsekuensi semakin banyaknya lembaga negara yang mempunyai fungsi membantu negara, dengan harapan akan semakin cepatnya

⁶ Hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis (Undang-undang).

pencapaian tujuan bernegara. Namun demikian dalam ranah faktual keberadaan lembaga-lembaga negara tersebut belumlah mampu untuk mewujudkan cita-cita negara Indonesia.

Didalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 telah ditetapkan bahwa Pancasila adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, hal ini dirasa sesuai mengingat falsafah Pancasila adalah merupakan ruh perjuangan dari para pejuang bangsa, yang merupakan alat pemersatu, dari yang sebelumnya terkotak-kotak oleh daerah, ras, suku, agama, golongan, dan lain sebagainya, mengingat masyarakat Indonesia sangat heterogen, maka dengan kembali pada Pancasila, cita-cita luhur para pejuang untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera dimungkinkan dapat tercapai. Dilihat dari materinya Pancasila digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Dasar negara Pancasila terbuat dari materi atau bahan dalam negeri yang merupakan asli murni dan menjadi kebanggaan bangsa, tidak merupakan produk impor dari luar negeri, meskipun mungkin saja mendapat pengaruh dari luar.

Salah satu tuntutan aspirasi masyarakat yang berkembang dalam era reformasi sekarang ini adalah reformasi hukum menuju terwujudnya supremasi sistem hukum di bawah sistem konstitusi yang berfungsi sebagai acuan dasar yang efektif dalam proses penyelenggaraan negara dan kehidupan nasional sehari-hari. Dalam upaya mewujudkan sistem hukum yang efektif itu, penataan kembali kelembagaan hukum, didukung oleh kualitas sumberdaya manusia dan kultur dan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat, seiring dengan pembaruan materi hukum yang terstruktur secara harmonis, dan terus menerus diperbarui sesuai dengan tuntutan perkembangan kebutuhan.

Sejak kemerdekaan Indonesia pengaturan hukum tentang tindak pidana hanya berlaku perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana saja, sedangkan perlindungan hukum terhadap korban tidak pernah dibahas atau diatur sama sekali. Barulah pada 11 Agustus 2006 diatur tentang perlindungan saksi dan korban, dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini merupakan langkah maju dalam peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang berkenaan dengan rasa keadilan bagi korban tindak pidana.

Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2006 dalam penjelasannya menyatakan bahwa, keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana.

Hukum diciptakan untuk keadilan masyarakat, sehingga menimbulkan pertanyaan yang mendasar tentang keberadaan UU No. 13 tahun 2006 tersebut. Apakah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan rasa keadilan kepada korban tindak pidana?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut sudah selayaknya terlebih dahulu memahami secara komprehensif tentang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia sendiri. Jiwa bangsa Indonesia telah terkristalisasi dalam sila-sila Pancasila, yang masing-masing sila menjiwai sila-sila yang lainnya. Hal tersebut dapat dipahami melalui filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila merupakan pembahasan Pancasila secara filsafati, yakni pembahasan Pancasila sampai pada

hakikat yang terdalam.⁷ Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, juga merupakan sumber nilai dalam politik pembangunan hukum nasional. Artinya dalam pembentukan maupun penerapan hukum harus mengerucut pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Demikian juga idealnya dalam pembentukan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, agar benar-benar memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana, pengaturannya harus berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga hukum tersebut tidak hanya memberikan nilai kemanfaatan (*utility*) kepada negara dalam rangka penegakan hukum, akan tetapi memberikan nilai keadilan serta nilai kemanfaatan (*utility*) bagi korban tindak pidana.

Dari konsideran Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu, serta bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.⁸

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti

yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.⁹

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. Pelapor yang demikian itu harus diberi perlindungan hukum dan keamanan yang memadai atas laporannya, sehingga ia tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum, karena khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.¹⁰

Dari konsideran dan penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, terlihat jelas bahwa keberadaan saksi dan atau saksi korbanlah yang dilindungi, namun ketika seseorang telah menjadi korban tindak pidana, maka secara

⁷ H. Kaelan, *op cit*, hal. 115

⁸ Konsideran Undang-undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁹ Penjelasan Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
¹⁰ *Ibid.*,

konkrit tidak terlindungi oleh hukum. Atas dasar konsideran dan penjelasan tersebutlah sehingga Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bukanlah merupakan perlindungan terhadap korban akan tetapi hanyalah pada saksi.

Bebagai pengertian korban banyak disampaikan oleh para ahli maupun oleh aturan hukum sebagai berikut:

1. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹
2. Arief Gosita Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.¹²
3. Muladi Korban (*Victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau *omisi* yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹³
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa korban yang dimaksud disini adalah mereka yang mengalami penderitaan baik secara fisik maupun

fisikis yang diakibatkan oleh pihak lain yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangaka tindak pidana (*strafbaar feit*) merupakan perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam dengan pidana dilakukan oleh seseorang yang mampu dan bertanggung jawab.¹⁴

Jelaslah bahwa yang dimaksud dengan korban sangat berbeda dengan saksi korban, seseorang disebut sebagai korban tindak pidana apabila secara yuridis sudah diputuskan oleh Pengadilan bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, dan orang yang mengalami penderitaan oleh perbuatan tersebut merupakan korban tindak pidana. Maka idealnya orang yang seperti inilah yang urgen diberikan perlindungan oleh negara.

Dari analisis yang dilakukan terhadap pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak terlihat adanya nilai-nilai dalam rangka perlindungan korban tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh telah ada kesalahan dari awal **PENAMAAN** Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang semestinya Undang-undang itu disebut: "Undang-undang Perlindungan Saksi" saja.

Karena sudah terjadi kesalahan dari muara pembentukan hukum tersebut sehingga nilai-nilai perlingdungann korban tidak ditemukan dalam norma-normanya. norma-norma yang dimaksud adalah norma yang memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Akan tetapi nilai-nilai yang tercantum dalam setiap norma lebih tertuju kepada seorang saksi. Padahal keadilan hukum berbicara tentang penghukuman pelaku kejahatan. Keadilan sosial berbicara tentang kesejahteraan seluruh rakyat dalam negara merdeka.

Keadilan yang bisa diperoleh melalui pengadilan formal di mana saja disebut keadilan hukum. Keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apa yang sesuai

¹¹ Pasal. 1 angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹² Arief Gosita, *op cit*, hal. 63

¹³ Muladi dkk, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hal. 108

¹⁴ Satochit Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu (Kumpulan Kuliah)*, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hal. 74

dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut kejahatan maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Dalam hal Pancasila sebagai cita hukum, maka nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila mempunyai fungsi *konstitutif* yang menentukan apakah tata hukum Indonesia merupakan tata hukum yang benar, dan disamping itu mempunyai fungsi yang *regulatif* yang menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak.¹⁵ Sementara keadilan yang ditentukan dalam Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setelah dikaji lebih lanjut undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban, belumlah mewakili secara komprehensif hal-hal yang berkenaan dengan korban. Karena dalam undang-undang ini dititik beratkan pada perlindungan terhadap saksi. Oleh karena itu pemerintah dalam waktu sesegera mungkin harus menerbitkan undang-undang yang secara komprehensif memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sehingga ketika membicarakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang *notabene*nya adalah sila ke-5, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sila-sila sebelumnya. Sehingga dapat dipahami bahwa tujuan keadilan sosial adalah menyusun suatu masyarakat yang seimbang dan teratur dimana semua warganya mendapat kesempatan untuk

membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah kedudukannya mendapatkan bantuan seperlunya.¹⁶

Kesalahan yang fatal inilah menyebabkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagai *state auxiliary agencies* dalam mewujudkan tujuan negara mengalami kegagalan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya dalam melindungi korban dari suatu kejahatan. Atau dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap korban tidak terpenuhi, dan tidak tersentuh sama sekali. Sesuai dengan nama dari Undang-undang tersebut. Sehingga tujuan bernegara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia telah gagal terwujud.

Padahal apabila diperhatikan lebih dalam perlindungan terhadap korban kejahatan, merupakan satu akses dalam upaya pencegahan kejahatan. Perlindungan dimaksud diantaranya penentuan sanksi pidana dengan ancaman penjara yang dikumulasikan dengan denda/ganti kerugian dari aspek kerugian korban. Jadi apabila seseorang telah dinyatakan melakukan kejahatan maka pidana yang dijatuhkan selain memberikan efek jera juga mengembalikan keadaan korban. Dengan hal seperti ini maka keadilan sosial akan tercipta dalam hukum pidana Indonesia.

Bukti nyata bahwa lembaga-lembaga negara tersebut belum mampu mewujudkan tujuan negara, terlihat dari hasil rilis sebuah lembaga survei *The Fund for Peace (FFP)*. Dalam satu situs ternama *The Fund for Peace (FFP)*, www.fundforpeace.org tersebut meliris Indonesia masuk dalam Negara-negara gagal di dunia. *FFP* menempatkan Indonesia pada urutan ke-63 bersama dengan Negara Gambia sebagai Negara gagal (18 Juni 2012). Dari 178 negara, Indonesia menduduki urutan ke-63 negara gagal. Indeks Negara Gagal ini adalah edisi delapan tahunan yang lebih

¹⁵ A. Hamid S Attamimi dalam Moerdiono, dkk, *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7, Jakarta, 1991, hal. 69

¹⁶ H. Kaelani, *op cit*, hal. 405

menyoroti tekanan politik, ekonomi dan sosial global yang dialami negara.

Menurut studi yang dilakukan *World Economic Forum* dan Universitas Harvard sekitar tahun 2002 tentang negara gagal. Karakteristik negara gagal, antara lain, adalah tingginya angka kriminalitas dan kekerasan, korupsi yang merajalela, miskinnya opini publik, serta suasana ketidakpastian yang tinggi. Negara gagal pada awalnya banyak karena kegagalan di bidang ekonomi, yaitu ketidakefisienan yang parah dalam mengatur modal dan tenaga kerja dan ketidakmampuan melakukan distribusi / pengadaan pelayanan dan barang dasar bagi penduduk ekonomi lemah.¹⁷

Suatu negara dapat gagal apabila dalam negara tersebut telah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya bahkan dunia internasional. Negara menjadi bangkrut karena kekayaan Negara sebagian besar dikorupsi oleh penguasa dan kroni-kroninya, hingga akhirnya Negara kehilangan kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahan guna mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Dampak lanjutannya adalah pemerintahan pusat tidak sanggup lagi melakukan kontrol kepada semua wilayahnya. Ini merupakan sesuatu yang telah terjadi di Indonesia kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah telah terdegradasi.

Hal ini terjadi karena pola tingkah laku sebagian besar pejabat pemerintah yang notabene sebagai pemangku jabatan pada lembaga negara, dalam semua segi pemerintahan. Bukti nyata terlihat dari banyaknya anggota DPR yang melakukan korupsi, kepala daerah yang sebagian besar terkait dengan dugaan kasus korupsi, dan yang terakhir korupsi yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi. Hal ini membuktikan memang tidak dapat dipungkiri korupsi yang terjadi di Indonesia sudah lengkap, sudah memasuki

seluruh sendi pemerintahan mulai dari legislatif, eksekutif dan yudikatif.¹⁸

Penegakan hukum yang dilakukan, telah memberikan rasa ketidakadilan bagi masyarakat kelas bawah, karena selalu membandingkan penegakan hukum bagi masyarakat kelas atas yang terkadang tidak masuk akal/tidak sesuai, hal ini mengakibatkan masyarakat tidak percaya kepada hukum, sekaligus tidak percaya kepada pemerintah. Keadaan ini ditambah lagi dengan buruknya pelayanan publik dalam setiap sektor, meskipun telah banyak dibentuk lembaga pengawas.

Keadaan seperti ini harus segera mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah harus tegas, konsekwen dan konsisten. Indonesia perlu perubahan. Ada dua hal yang dapat dilakukan dalam rangka menghindari kegagalan negara Indonesia yaitu dari masyarakatnya dan pemerintahnya:

1. Pentingnya rasa nasionalisme masyarakat, hal ini akan menjadi benteng bagi manusia Indonesia untuk bersikap tindak yang sesuai dengan kepentingan negara dan bangsa. Rasa nasionalisme akan membentengi setiap warga dari rasa individualistik dan rasa egoisme, sehingga rasa nasionalisme akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghormati. Salah satu tugas negara yang sangat berat adalah bagaimana menumbuhkan rasa nasionalisme pada diri manusia Indonesia.
2. Dalam segi pemerintahan dalam arti yang luas, perlu komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pejabat pemerintahan. Dapat dipastikan pemerintahan akan baik apabila sistem yang dilakukan dari hulu sudah baik. Maksudnya agar pelaksanaan pemerintahan di Indonesia baik selain dari komitmen dan konsistensi, ada perbaikan sistem. Perbaikan yang dimaksud adalah dalam rekrutmen pejabat pemerintahan, mulai dari pejabat

¹⁷ Victor Silaen, *Negara Gagal*, Tabloid Reformata, <http://reformata.com/news>, diakses tanggal, 25 Novemberr 2014

¹⁸ Telah diistilahkan oleh Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M., Ph.D sebagai Trias Korupsi.

yang paling rendah sampai pada pejabat yang paling tinggi. Pelaksanaan rekrutmen harus transparan, dan profesional, sehingga dalam melaksanakan pemerintahan merasa ada tanggungjawab terhadap profesi yang dipangku yang pada akhirnya tidak menjadikan profesi sebagai pekerjaan.

3. Adanya komitmen bersama untuk seluruh warga negara Indonesia, yang harus sama-sama menyadari bahwa masing-masing kita adalah manusia, untuk itu berpola tingkahlakulah layaknya manusia, yang dikaruniai Tuhan memiliki moral.

Kegagalan negara untuk mewujudkan cita-citanya menunjukkan keberadaan lembaga-lembaga negara yang sekian banyak, belumlah membawa dampak yang nyata. Memang perlu pemahaman tentang kegagalan yang penulis maksudkan.¹⁹ Bukanlah hal yang mudah untuk membangun negara sebesar Indonesia, meskipun sulit akan tetapi semua harus tetap optimis demi cita-cita bangsa. Melihat dari belum terwujudnya cita-cita negara Indonesia, ternyata cita-cita bangsa Indonesia juga merupakan indikator yang dilakukan oleh *FFP* terhadap penilaian keberhasilan suatu negara.²⁰

D.2. Solusi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai *State Auxiliary Agencies* Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Bernegara

Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga lembaga-lembaga negara sebagai belum mampu untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Negara merupakan suatu sistem yang saling mempengaruhi, sehingga apabila salah satu sub-sistem

terganggu akan mengganggu sub-sistem yang lain, sehingga sistem tersebut tidak akan mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Dari hal itu diperlukan solusi bagaimana langkah jitu yang harus dilakukan agar tujuan bernegara tersebut dapat diwujudkan. Perlu dilakukan evaluasi untuk mencari apa dan bagaimana cara untuk memperbaiki sistem tersebut sehingga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Menurut Travis Hirschi ada empat elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat.²¹

1. Attachment

Attachment merupakan kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya dengan orang lain. Apabila *Attachment* ini sudah terbentuk maka, orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Atinya setiap aparaturnya penyelenggara negara yang merupakan subjek yang menjalankan lembaga-lembaga negara harus menanamkan komitmen dalam hati bahwa mereka adalah merupakan pejabat/aparat yang wajib melayani orang lain. Semua manusia Indonesia harus mengalami penderitaan apabila seseorang telah menjadi korban. Sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewenangan yang dimilikinya, serta tidak akan menyimpangkan dari apa yang menjadi fungsinya sebagai apatur negara.

Dibutuhkan rasa kebersamaan sebagai warga negara, yang terpilih untuk ikut membangun negara dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa, diperlukan rasa sosial yang tinggi, sehingga pengamalan nilai-nilai Pancasila menjadi suatu keharusan bagi setiap aparaturnya negara dan harus menghindari sifat individualistik.

2. Commitment

²¹ Indah Sri Utami, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hal. 132-135

¹⁹ Kegagalan yang dimaksud disini adalah belum terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia, setelah 63 tahun Indonesia merdeka.

²⁰ Sebenarnya yang dirilis oleh *The fund for peace (FFP)* dan *foreign policy* pada tahun 2010 dalam laporan tersebut adalah seluruh negara-negara yang dunia yang diklasifikasikan dalam 3 kategori yaitu: 1, *collapsed state*; 2, *failed state*; 3, *weak state*; dan 4, *strong state*

Commitment merupakan keterikatan seseorang terhadap sub-sistem konvensional, seperti sekolah, organisasi, pekerjaan dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan sosial. Sehingga apapun yang dilakukan harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Demikian juga idealnya aparatur negara harus menanamkan komitmen dalam diri masing-masing, sehingga apa yang dilakukan haruslah demi kepentingan berbangsa dan bernegara. Komitmen dalam menduduki suatu jabatan publik yang merupakan implementasi lembaga-lembaga negara, harus tetap terjaga sehingga tidak terjadi pembelokan komitmen pada saat tertentu.

3. *Involvement*

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam sub-sistem. Jika seseorang telah berperan aktif dalam organisasi maka kecil kemungkinannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif disegala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Bagi setiap aparatur negara harus menanamkan sifat-sifat *involvement*, sehingga akan membawa konsekuensi positif dalam menjalankan fungsinya sebagai perpanjangan tangan negara untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Aparatur negara harus memahami bahwa mereka merupakan orang-orang pilihan dari organisasi negara, yang harus memiliki beban dan tanggungjawab untuk negara. Sehingga memberikan rasa tanggungjawab terhadap seluruh elemen bangsa dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

4. *Belief*

Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang terhadap nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut akan membawa konsekuensi agar menjalankan norma tersebut secara konseptual.

Apabila diperhatikan pendapat dari Hirschi tersebut terlihat jelas kelemahan-kelemahan yang ada sehingga belum terwujudnya tujuan bernegara. Dapat dilihat banyaknya aparatur negara yang tidak memiliki komitmen bernegara, hilangnya rasa nasionalisme, serta kebersamaan yang tumbuh adalah rasa individualistik, dan pembelokan komitmen sebelum tujuan tercapai.

Disamping itu merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Robert Merton dengan teori fungsional struktural, yang pada pokok intinya setiap lembaga harus fungsional terhadap lembaga-lembaga lainnya. Artinya setiap lembaga negara harus mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan negara Indonesia, sehingga tujuan lembaga-lembaga negara tersebut adalah merupakan cerminan dari tujuan negara. Jangan samapai terjadi tujuan suatu lembaga negara berseberangan dengan tujuan lembaga negara yang merupakan tujuan makro dari lembaga yang di atasnya yaitu negara.

Berbicara efektivitas hukum hanya dapat dilakukan dengan pendekatan sosiologis, yaitu mengamati interaksi antara hukum dengan lingkungan sosialnya. Hukum tidak dilihat sebagai institusi yang steril, melainkan senantiasa diuji kehadirannya dan karya-karyanya dari hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat luas.²² Jadi sebuah peraturan hukum dapat dinilai

²² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2002, hal. 83

positif atau negatif atas hasil dan akibat yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat.

Rumusan Pancasila yang dijumpai dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia yang merupakan produk filsafat hukum negara Indonesia, Pancasila ini muncul diilhami dari banyaknya suku, ras, kemudian latar belakang, serta perbedaan ideologi dalam masyarakat yang majemuk, untuk itu muncullah filsafat hukum untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, dan prinsip kekeluargaan.

Maka dengan filsafat hukum yang dikembangkan melalui ide dasar Pancasila akan dapat mengakomodir berbagai kepentingan, berbagai suku, serta menyatukan perbedaan ideologi dalam masyarakat yang sangat beraneka ragam, dengan demikian masyarakat Indonesia akan tetap dalam koridor satu nusa, satu bangsa, satu kesatuan, satu bahasa, yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila, demi terciptanya tujuan dan cita-cita kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, sesuai dengan sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Suatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kehidupannya dalam suatu negara modern, secara objektif memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan melalui suatu proses serta perkembangan sesuai dengan latar belakang sejarah, realitas sosial, budaya, etnis, kehidupan keagamaan, dan konstelasi geografis yang dimiliki oleh bangsa tersebut. Demikian juga halnya dalam politik hukumnya, harus didasarkan pada karakteristik negara tersebut.

Namun demikian politik hukum nasional juga tidak akan terlepas dari realita sosial dan tradisional yang ada di Indonesia, dan juga tidak terlepas dari politik hukum Internasional. Dengan demikian faktor yang akan menentukan politik hukum nasional itu tidaklah semata-mata apa yang di cita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk

hukum, praktisi atau teoritis belaka akan tetapi dipengaruhi oleh perkembangan hukum Internasional.

Namun demikian dalam politik hukum nasional tetap merujuk kepada Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Bertolak dari kenyataan kemasyarakatan dan situasi kultural di Indonesia serta kebutuhan riil masyarakat Indonesia, maka Mochtar Kusumaatmadja merumuskan landasan atau kerangka teoritis bagi pembinaan hukum nasional dengan mengakomodasikan pandangan tentang hukum dari Eugen Ehrlich dan teori hukum Roscoe Pound dan mengolahnya menjadi suatu konsepsi hukum yang memandang hukum sebagai sarana pembaharuan, disamping sebagai sarana untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum.²³

Tujuan hukum yang paling utama adalah keadilan. Berbagai macam teori keadilan telah disampaikan oleh para ahli filsafat. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, meletakkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” pada sila kelima. Hal ini merupakan suatu penekanan bahwa makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila tersebut, merupakan suatu tujuan negara, yakni mewujudkan suatu kesejahteraan rakyat melalui keadilan. Dengan demikian maka sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” merupakan suatu *core values* negara kesejahteraan (*welfare state*).²⁴

Secara formal dalam penyelenggaraan negara Indonesia, secara *das sollen* dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, bahwa “*Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*” sebagai ciri negara hukum formal dan “*Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa*” sebagai ciri negara hukum material atau *welfare state*, sedangkan tujuan negara

²³ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hal. 7

²⁴ H. Kaelani, *op cit*, hal. 380-381

secara umum adalah “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.²⁵ Hal inilah yang merupakan cita-cita ideal filosofis bagi negara Indonesia dan merupakan sumber nilai hukum dalam menentukan berbagai kebijakan negara.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, SH., LL.M., Ph.D, bagi masyarakat Indonesia, lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Bila penegakan hukum oleh aparat lemah, masyarakat akan mempersepsikan hukum sebagai tidak ada dan seolah mereka berada dalam hutan rimba. Sebaliknya, bila penegakan hukum oleh aparat kuat dan dilakukan secara konsisten, barulah masyarakat mempersepsikan hukum ada dan akan tunduk.²⁶

Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi (termasuk PPNS sebagai pengemban fungsi kepolisian), penasehat hukum, jaksa hakim dan petugas-petugas sipir pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*) terpidana.

Pengertian penegakan hukum pidana meliputi dua hal; yaitu, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* dikonsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi

kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam konteks ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan itu.

Singkatnya, penegakan hukum pidana *in abstracto* ini masih belum ditegakkan secara langsung oleh aparat penegak hukum. Hal ini berbeda halnya dengan penegakan hukum pidana *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan-aturan hukum pidana yang masih abstrak tersebut. Demikian halnya ketika negara Indonesia menentukan tujuan pertama dari negara adalah perlindungan bagi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia. Hal ini berarti menjaga keamanan diri dan harta benda seluruh rakyat terhadap bahaya yang mengancamnya, yakni dengan penegakan hukum secara konkret.

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai tujuan hukum. Melalui penegakan hukum, diharapkan tujuan hukum dapat tercapai, sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tujuan yang dimaksud adalah keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya ketika terjadi suatu tindak pidana yang menimbulkan adanya korban, penegakan hukum yang dilakukan bukan hanya akan memberikan keadilan bagi negara, bagi pelaku, bagi korban, akan tetapi juga harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban tindak pidana secara memadai²⁷ tidak saja merupakan isu

²⁵ *Ibid*, hal. 389

²⁶ Hikmahanto Juwana, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law & Development*, Universitas Indonesia, Jakarta, <http://www.ui.ac.id>, diakses tanggal. 26 Desember 2014

²⁷ Makna kata memadai disini adalah sesuai dengan perumusan sila kelima Pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata “sosial” dan “Keadilan sosial”, itu mrnunjuk pada masyarakat, dalam hal-hal tertentu sebagai subjeknya dan dalam hal-hal lain sebagai objek atau sasarannya. Artinya, pada suatu pihak keadilan sosial mewajibkann masyarakat termasuk negara agar demi tercapainya kesejahteraan umum membagi beban dan berkat kepada warganya secara

nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana.

Korban tindak pidana yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban tindak pidana (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar.

Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk

mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”²⁸.

Sebagai negara yang berideologikan pada Pancasila idealnya dalam penegakan hukum pidana harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Bukan hanya dalam perumusan norma-normanya saja, akan tetapi dalam penerapan norma-norma tersebut secara konkrit, ketika terjadi pelanggaran terhadap norma yang diatur. Korban idealnya diberikan akses untuk terlibat secara aktif dalam memberikan masukan dalam setiap proses peradilan, sehingga korban mempunyai kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan yang terjadi. Hal seperti ini dapat dilakukan oleh para perumus peraturan perundang-undangan, saat merumuskan norma-norma yang mengatur tentang korban kejahatan.

Sila kesatu Pancasila: Ketuhanan yang maha Esa, sebagai landasan filosofis perlindungan korban dapat diaflikasikan dalam perumusan norma yang menentukan bahwa dalam memberikan perlindungan terhadap korban harus didasarkan pada kesamaan tanpa membedakan dari konteks agama yang dianut oleh korban kejahatan tersebut. Perlindungan yang diberikan terhadap semua korban tindak pidana yang merupakan warga negara Indonesia, sehingga ketika seseorang warga negara Indonesia menjadi korban tindak pidana akan merasakan kehadiran negara dalam membantunya untuk memulihkan keadaan.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki nilai-nilai mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak sewenang-wenang terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan,

proporsional, sambil membantu yang lemah, dan dilain pihak mewajibkan para warga negara untuk memberikan kepada masyarakat apa yang menjadi haknya. secara demikian keadilan sosial mengatur hubungan masyarakat dengan warganya dan sebaliknya. (H. Kaelani, *op cit*, hal. 406)

²⁸ Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan Dalam Pespektif Vikimologi Dan Hukum Pidana Islam (Cetakan Pertama)*, Grhalia Press, Jakarta, 2004, hal. 47

berani membela kebenaran dan keadilan, dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sila kedua sebagai landasan filosofis dalam perlindungan korban, dapat diaflikasikan dalam bentuk perlindungan terhadap korban dengan persamaan derajat, perlindungan diberikan sebagai instrumen memulihkan keadaan korban, sebagai manusia yang telah mengalami penderitaan. Untuk itu dalam perumusan norma idealnya ditentukan bahwa ketika seseorang telah menjadi korban kejahatan harus mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dirampas oleh pelaku kejahatan. Inilah yang merupakan makna dari mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak sewenang-wenang terhadap orang lain serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.

Dalam perumusan norma dalam hukum pidana dapat diaflikasikan dengan menentukan sanksi ketika seseorang melakukan perbuatan pidana yang mengakibatkan penimbunan korban harus dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda²⁹ (sebagai ganti kerugian) terhadap korban kejahatan tersebut. Dengan cara seperti ini akan memberikan efek yang positif bagi negara, yaitu ketika seseorang menjadi korban, secara logis akan melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang tindak pidana yang terjadi, dengan harapan ketika pelaku kejahatan tertangkap kerugian korban akan terganti.

Apabila setiap tindak pidana yang terjadi negara langsung proaktif menerapkan hukum secara tepat, akan memberikan konsekuensi semakin

berkurangnya pelaku kejahatan. Karena Pemerintah sendiri mendapat wewenang untuk menjalankan tugasnya yang diatur dalam Hukum Nasional, yang mana Hukum Nasional berguna untuk menyelaraskan hubungan antara pemerintah dan penduduk dalam sebuah wilayah negara yang berdaulat, mengembangkan dan menegakan kebudayaan nasional yang serasi agar terdapat kehidupan bangsa dan masyarakat yang rukun, sejahtera dan makmur Dalam hubungannya dengan pembedaan terhadap.³⁰

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan dikarenakan korban seringkali memiliki peranan yang sangat penting dalam pencegahan dan penanggulangan suatu kejahatan. Diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia sebagai landasan filosofis perlindungan korban dapat dilakukan dengan perubahan paradigma berfikir seluruh elemen bangsa Indonesia. Paradigma dimaksud adalah paradigma dalam melihat suatu tindak pidana. Diperlukan perubahan secara revolusioner dalam melihat suatu tindak pidana, yakni kalau selama ini orang melihat tindak pidana dari perspektif pelaku kejahatan, harus diubah menjadi melihat kejahatan dari perspektif korban kejahatan tersebut. Terdapat perbedaan yang sangat hakiki/mendasar ketika melihat kejahatan dari dua perspektif dimaksud.

Apabila dalam melihat suatu tindak pidana dari perspektif pelaku kejahatan, akan memberikan konsekuensi yang bersifat subjektif, yakni akan melihat siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Ketika

²⁹ Perumusan sanksi tidak bersifat alternatif akan tetapi ditetapkan dengan cara kumulatif, dengan harapan pidana penjara adalah sebagai sarana menimbulkan efek jera bagi pelaku dan sebagai sarana preventif bagi orang lain yang potensial melakukan tindak pidana, dan pidana denda sebagai sarana pemulihan korban kejahatan tersebut.

³⁰ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kesembilan (Revisi)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 12

orang miskin sebagai pelaku kejahatan akan berbeda pandangan dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang kaya. Konsekuensi lain adalah seperti yang telah berlaku selama ini, adanya asas *Presumption of Innocence* (Praduga tak bersalah) dan asas legalitas (seseorang tidak dapat dihukum sebelum ada undang-undang yang mengatur sebelum perbuatan itu dilakukan).³¹

Apabila dikaji lebih dalam lagi, seseorang yang telah melakukan tindak pidana, meskipun belum diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, lebih-lebih belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap dilindungi oleh hukum sebagai pribadi yang belum bersalah. Pada sisi yang lain apabila terjadi tindak pidana terlepas dari diperiksa atau belum diperiksanya perkara tersebut secara langsung telah terjadi penimbunan korban, sehingga korbanlah yang semestinya mendapatkan perhatian dan perlindungan terlebih dahulu.

Demikian juga keberadaan asas legalitas yang bermakna “tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu daripada perbuatan itu”.³² Sedangkan secara konkrit terlepas dari telah diatur atau belum tentang suatu perbuatan sebagai tindak pidana (perbuatan yang dilarang) ketika

³¹ Artinya apabila seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, akan tetapi tidak diatur dalam Undang-undang maka terhadap perbuatan tersebut tidak dapat dihukum. Ketika diterapkan dalam masyarakat beberapa perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat tidak dipositifkan oleh Undang-undang. Pada sisi yang lain tidak sedikit juga hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan masyarakat telah dipositifkan oleh undang-undang sebagai suatu larangan. Selanjutnya masyarakat dipaksakan untuk menuruti ketentuan undang-undang positif tersebut, meskipun bertentangan dengan moral masyarakat. (Satjipto Rahrdjo, *Hukum dan Masyarakat*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hal. 77)

³² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hal. 27

perbuatan itu telah melanggar hak-hak orang lain artinya telah terjadi penimbunan korban. Kesemua ini merupakan konsekuensi apabila melihat tindak pidana dari perspektif pelaku tindak pidana.

Sangat terasa perbedaan apabila paradigma berfikir terjadi sebaliknya. Maksudnya paradigma berfikir dalam melihat suatu tindak pidana dari perspektif korban. Dengan melihat tindak pidana dari perspektif korban akan memberikan konsekuensi rasa kebersamaan seperti tersirat dalam sila ketiga Pancasila. Konsekuensi lainnya adalah adanya keinginan untuk membantu meringankan beban korban. Hal seperti inilah yang ideal yang dilakukan oleh negara, dalam rangka melindungi korban tindak pidana.

Mengenai kerugian korban, Separovic mengatakan bahwa kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, akan tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan, yang mana walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, akan tetapi pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.³³

Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya suatu tindak pidana tidak selalu berupa kerugian materiil, atau penderitaan fisik saja, akan tetapi yang paling besar pengaruhnya adalah kerugian atau dampak psikologis. Korban kejahatan bisa terus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menyimpannya yang mana dapat menghalanginya untuk beraktivitas dalam kehidupannya sehari-hari.

Bagi korban kejahatan, dengan terjadinya kejahatan yang menimpa dirinya

³³ Separovic dalam Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Antara Norma dan Realita)*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 41

tentu akan menghancurkan sistem kepercayaan tersebut, dengan kata lain dapat merupakan suatu bentuk trauma kehilangan kepercayaan terhadap masyarakat dan ketertiban umum, yang berwujud munculnya gejala-gejala rasa takut, gelisah, rasa curiga, sinisme, depresi, kesepian dan berbagai perilaku penghindaran yang lain.

Secara sosiologis dikatakan bahwa dalam kehidupan masyarakat, semua warganegara berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem kepercayaan yang melembaga (*system of institutionalized trust*). Tanpa kepercayaan ini maka kehidupan sosial tidak mungkin berjalan dengan baik sebab tidak ada patokan yang pasti dalam bertingkah laku. Kepercayaan terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur organisasional.

Dengan paradigma berfikir seperti ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan antara masyarakat dengan korban kejahatan yang juga merupakan bagian dari masyarakat, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan rasa empati terhadap penderitaan korban, dengan perasaan seperti inilah yang merupakan makna yang tersirat dari sila ketiga Pancasila: Persatuan Indonesia, yang dalam penjabarannya merupakan instrumen memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

Sila keempat Pancasila: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, sebagai landasan filosofis perlindungan korban dapat dilakukan dengan mengacu kepada butir-butir pedoman penghayatannya yakni, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musayawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan

melaksanakan hasil keputusan musyawarah, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur, dan keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Secara konseptual sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, sebagai landasan filosofis perlindungan korban apabila dapat diaplikasikan akan memberikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh korban. Dapat dikatakan bahwa dalam perumusan norma dalam hukum pidana sudah semestinya adanya permusyawaratan dan permupakatan sebagai bagian dari hukum pidana.³⁴ Sedangkan apabila dikaji lebih jauh dengan dijatuhkannya hukuman (sesuai dengan Pasal 10 KUHP) terhadap pelaku, tidak akan memberikan manfaat secara langsung terhadap korban.

Untuk itu secara filosofis idealnya pada masa yang akan datang dalam merumuskan hukum pidana, sudah selayaknya mempositifkan nilai-nilai kekeluargaan masyarakat Indonesia dalam hukum pidana Indonesia, dengan mengenyampingkan asas perdamaian tidak menghilangkan pidana³⁵ yang diganti dengan perdamaian merupakan sesuatu hal yang dapat menghilangkan pidana. hal ini merujuk kepada hukum adat yang ada di Indonesia, yang dalam penyelesaian sengketa yang ada biasanya diselesaikan dengan cara kekeluargaan.

Cara kekeluargaan dimaksudkan adalah dengan cara musyawarah untuk

³⁴ Namun dalam asas hukum pidana yang ada yang terjadi adalah sebaliknya, yakni adanya asas hukum yang menyatakan bahwa perdamaian tidak menghilangkan pidana.

³⁵ Secara yuridis normatif nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang berlaku dalam penyelesaian suatu kejahatan tidak dibenarkan oleh hukum positif. Artinya asas ini menutup kemungkinan diberlakukannya *local wisdom* dalam menyelesaikan suatu perkara pidana.

mencapai mupakat. Dengan hal ini dapat dipastikan akan lebih memberikan manfaat pada semua pihak, baik bagi negara, korban (termasuk keluarga korban), masyarakat, maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Selain itu hal seperti ini akan lebih mengemban pada penerapan filsafat Pancasila, sila keempat yang secara tersirat wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Apabila dibandingkan penerapan hukum pidana yang terjadi selama ini, ketika suatu perkara pidana diputus oleh Pengadilan, hasil dari putusan tersebut tidak memberikan/meringankan beban korban,³⁶ namun konsekuensi dari putusan tersebut lebih menambah berat beban negara. Dikatakan menambah beban negara karena pelaku biasanya akan menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan, yang notabenehnya menjadi kewajiban negara dalam rangka memenuhi kebutuhannya.

Belajar dari hal-hal seperti ini ketika Pancasila dijadikan sebagai landasan filosofis dalam perlindungan korban dapat dilaksanakan dengan cara memberikan ruang kepada korban dan pelaku untuk menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan, dan apabila hal tersebut tidak dapat menyelesaikan perkara baru perkara tersebut diambil alih oleh negara.

Keadilan hukum berbicara tentang penghukuman pelaku kejahatan. Keadilan sosial berbicara tentang kesejahteraan seluruh rakyat dalam negara merdeka. Keadilan yang bisa diperoleh melalui Pengadilan formal di mana saja disebut keadilan hukum. Keadilan hukum itu cukup sederhana, yaitu apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika

terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut kejahatan maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Aristoteles berpandangan bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan dan membuat perbedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan dan yang dimaksudkan ketika mengatakan bahwa semua warga negara adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.³⁷

Upaya mencapai keadilan seperti dimaksudkan Aristoteles yaitu Keadilan korektif yang bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut dengan menggunakan instrumen hukum. Hukum tersebut haruslah menjadi pedoman bertingkah laku masyarakat. Sebagai landasan berfikir dikemukakan bahwa hukum dibentuk adalah untuk masyarakat, bukanlah sebaliknya masyarakat yang terbentuk adalah untuk hukum. Oleh sebab itulah hukum di Indonesia idealnya haruslah berdasarkan keadilan yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima ini adalah: Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan; bersikap adil; menjaga keseimbangan

³⁶ Tidak jarang terjadi ketika suatu perkara pidana sudah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan, dan putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan korban, akan menambah beban penderitaan korban, karena hal seperti ini sehingga negara juga dapat dianggap sebagai faktor kriminogen.

³⁷ Carl Joachim Friedrich, *op cit*, hal. 24

antara hak dan kewajiban; menghormati hak-hak orang lain; suka memberi pertolongan terhadap orang lain; menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain; tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum; suka bekerja keras; menghargai hasil karya orang lain; dan bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Seperti telah diuraikan di atas bahwa sila-sila Pancasila merupakan satu sistem hilsafat yang tidak bisa dipisahkan. Antar sila yang satu memiliki korelasi dengan sila lainnya dan saling mempengaruhi, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan tercipta ketika penerapan nilai-nilai sudah dilakukan secara utuh, mulai dari sila kesatu sampai pada sila keempat.

Darang rangka untuk memberikan rasa keadilan bagi korban tindak pidana, akan tercipta apabila norma-norma yang ditentukan dalam rangka perlindungan dimaksudkan telah berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Rasa keadilan yang akan tercipta adalah rasa keadilan yang sesuai dengan Ideologi negara Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya adil bagi korban, adil bagi masyarakat, adil bagi negara dan juga adil bagi pelaku kejahatan itu sendiri.

Sebagai negara yang legal formalistik, yang dianggap sebagai hukum hanyalah Undang-undang, artinya untuk dapat dijadikan sebagai dasar hukum secara *imperatif* harus sudah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga halnya dalam rangka perlindungan korban tindak pidana. Keberadaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidaklah memberikan perlindungan kepada korban, akan tetapi hanya memberikan perlindungan kepada saksi korban.

Pada sisi yang lain sebenarnya secara tersirat ada pasal yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam rangka perlindungan korban, yaitu adanya

rumusan dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Seharusnya hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana selain berpedoman pada KUHP dan Undang-undang hukum pidana yang berada diluar KUHP. Namun demikian kelemahan KUHP dan Undang-undang hukum pidana yang berada diluar KUHP selalu mengandung ancaman pidana dengan kata-kata maksimal, dan belum ada rumusan yang memberikan sanksi denda (ganti kerugian) terhadap korban. Padahal untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat pada tindak pidana tertentu atau khusus yang betul-betul meresahkan masyarakat seharusnya ancaman pidananya dipakai kata-kata minimal serta adanya upaya pemulihan keadaan korban.

Sangat rumit memang ketika ingin mengurai dan menganalisis keadaan hukum di Indonesia. Negara yang memiliki segala macam permasalahan hukum. Permasalahan yang terjadi mulai dari pembentukan sampai pada penegakan hukum itu sendiri. Masalah hukum tidak akan pernah dapat terselesaikan selama masih terjadi perbedaan persepsi antara negara dengan masyarakat. Kepastian hukum yang menjadi tujuan dari penerapan hukum positivistik akan selalu berseberangan dengan keadilan sosial.

Perbedaan tersebut seperti diuraikan di atas, sudah dimulai dari pembentukan aturan tersebut. Hukum yang ideal adalah hukum yang lahir dari masyarakat dimana hukum itu akan diterapkan. Cicero mengemukakan *ubi societas ibi ius*,³⁸ dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Lebih tegas lagi disampiakn oleh Satjipto Rahardjo,³⁹ hukum ada untuk masyarakat

³⁸ Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal.12

³⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir (Catatan kritis tentang pergulatan manusia dan hukum)*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hal. 139

bukan masyarakat ada untuk hukum, sehingga hukum harus diciptakan berdasarkan nilai-nilai yang tumbuh dari masyarakat yang bersangkutan (*volksgeist*).⁴⁰

Banyaknya lembaga-lembaga negara yang merupakan pengembangan dari pemisahan kekuasaan trias politika dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara, bukanlah cara yang tepat. Hal ini terbukti di Indonesia banyaknya lembaga-lembaga telah menambah banyak pula permasalahan yang ditimbulkannya. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie dalam ketentuan UUD 1945, terdapat lebih dari 35 subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ negara dalam arti yang luas.⁴¹

Artinya bukan kuantitas dari lembaga-lembaga negara yang diperlukan akan tetapi kualitas dari lembaga tersebutlah yang perlu dikuatkan. Dengan memperkuat segala aspek dari lembaga tersebut, dipastikan tujuan dari lembaga negara yang merupakan struktural fungsional dari negara akan terwujud. Ada beberapa alternatif dalam rangka memperkuat lembaga negara tersebut seperti:

1. Rekrutmen

Kuatnya suatu lembaga tergantung dari orang-orang yang menjalankan lembaga tersebut. Apabila lembaga itu dijalankan oleh orang-orang yang

memiliki integritas, komitmen serta konsistensi, dapat dipastikan apa yang menjadi tujuan dari lembaga tersebut akan terwujud. Untuk menempatkan orang-orang pada posisi seperti ini diperlukan rekrutmen yang bagus, serta bersih dari anasir-anasir lain, yang tidak memiliki keterkaitan. Rekrutmen dimaksud adalah baik dalam segi penerimaan, maupun pada saat penempatan posisi.

Apabila rekrutmen dalam suatu jabatan organisasi dilakukan dengan cara yang *fair*, akan mendapatkan orang-orang yang *fair* yang tidak merasa terbebani oleh rasa ingin balas jasa serta ingin membelokkan tujuannya sebagai pemegang jabatan dari organisasi tersebut, yang pada akhirnya perjalanan lembaga untuk mewujudkan tujuannya akan tetap konsisten.

2. Independensi

Lembaga yang baik adalah lembaga yang independen. Untuk itu yang dibutuhkan di Indonesia bukanlah lembaga-lembaga negara yang diperbanyak akan tetapi, idealnya lembaga-lembaga negara yang independen. Lembaga negara yang independen akan menyebabkan tidak adanya intervensi dari dunia luar terhadap lembaga tersebut.

3. Pengawasan

Dalam rangka menjalankan suatu organisasi yang merupakan bagian dari sistem, harus selalu diawasi. Hal ini akan mempersempit ruang gerak untuk penyelewengan yang potensial dilakukan oleh pemegang kekuasaan. Karena kekuasaan yang tidak diawasi cenderung akan disalahgunakan dengan kesewenang-wenangan.

Namun terkhusus untuk LPSK dibutuhkan perubahan aturan yang radikan, komprehensif sehingga tujuan dari lembaga tersebut tidak berjalan secara parsial, tidak hanya melindungi saksi semata akan tetapi juga dapat

⁴⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *op cit*), hal. 124

⁴¹ Pandangan yang lebih luas lagi adalah yang didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua organ yang menjalankan fungsi-fungsi '*law-creating function and law-applying function*' adalah merupakan organ atau lembaga negara. Lihat Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen ini, setiap warga negara yang sedang berada dalam keadaan menjalankan suatu ketentuan undang-undang juga dapat disebut sebagai organ negara dalam arti luas, misalnya, ketika warga negara yang bersangkutan sedang melaksanakan hak politiknya untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang bersangkutan dianggap sedang menjalankan undang-undang (*law applying function*) dan juga sedang melakukan perbuatan hukum untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat (*law creating function*) melalui pemilihan umum yang sedang ia ikuti.

memberikan perlindungan terhadap korban. Hal ini akan dapat terwujud apabila semua sistem hukum yang ada yang terkait dengan korban mengalami perubahan juga.

Melihat dari kewenangan yang dimiliki LPSK tidak tampak adanya unsur perlindungan terhadap korban, sehingga Undang-undang Perlindungan saksi dan korban merupakan aturan yang cacat bawaan, sehingga dalam aplikasinya tidak akan memenuhi tujuan yang diharapkan, yakni suatu aturan yang merupakan instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara yakni ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

E. Kesimpulan

Dari uraian di atas disimpulkan bahwa:

1. Banyaknya lembaga-lembaga negara di Indonesia baik yang dibentuk oleh UUD1945 maupun oleh Undang-undang bukan merupakan jaminan dapat terwujudnya tujuan bernegara, hal ini terbukti dengan lebih dari 35 lembaga negara yang ada di Indonesia belum mampu mewujudkan cita-cita bangsa seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD1945 alinea ke-empat. Keberadaan LPSK sama sekali tidak dapat mengakomodir perlindungan terhadap korban kejahatan, yang ada hanyalah perlindungan terhadap saksi, sehingga salah satu tujuan bernegara keadilan sosial tidak dapat diwujudkan, yang diakibatkan oleh instrumen aturan yang salah. Sehingga terhadap aturan tersebut urgen dilakukan perubahan secara radikal menyeluruh. Bukti belum mampunya lembaga negara mewujudkan tujuan bernegara adalah dirilisnya hasil survei *The Fund for Peace (FFP)* yang menempatkan negara Indonesia satu dari beberapa negara gagal (*faileds states*), yang salah satu indikator yang dipakai adalah perlindungan terhadap warga negaranya.

2. Untuk itu sudah selayaknya dilakukan perubahan yang secara apriori tentang paradigma dalam melihat satu tindak pidana, apabila selama ini dalam melihat tindak pidana dari perspektif pelaku tindak pidananya harus dirubah dengan paradigma baru yakni melihat tindak pidana dari perspektif korban. Selain itu diperlukan perubahan dalam perumusan sanksi dalam peraturan perundang-undangan untuk merumuskan pidana denda atau ganti kerugian sebagai pidana kumulatif pada setiap tindak pidana. Penggalan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat urgen dijadikan sebagai landasan dalam memutus perkara pidana, sehingga local wisdom dapat diterapkan, yang pada akhirnya penyelesain suatu perkara pidana tidak lagi berpotensi sebagai faktor kriminogen

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syaukani dan A. Hasan Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Azyumardi Azra dan Komaruddin Hidayat, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia, edisi Revisi*, Alumni Bandung, Bandung, 1997
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- B. Arief Sidharta, *Rule of Law (kajian kefilosafatan tentang negara hukum)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004
- Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta, 2001
- Hidayat Nur Wahid, *Eksistensi Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, <http://www.legalitas.org>,
- H. Muchsin dalam, Hakekat, *Pengertian Hukum Sebagai Objek Telaah Filsafat*

- Hukum*,
<http://ilhamunissula.wordpress.com>
- Huda Lukoni, *Filsafat Hukum Dan Perannya Dalam Pembentukan Hukum Di Indonesia*, www.badilag.net
- Indah Sri Utami, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Ismail Suny, *Jejak-Jejak Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Konstitusional Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jilid II*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Karl Mannheim, *Ideologi Dan Utopia Menyingkap Kaitan Pikiran Dan Politik*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1991
- Khudzaiifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004
- Kirdi Dipoyudo, *Keadilan Sosial. Seri Penghayatan dan Pengamalan Pancasila*, Rajawali, Jakarta, 1985
- M. Abdul Karim, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta, 2004
- Max Weber dalam Arief Budiman, *Teori Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)*, Penerbit Reneka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi, *Menggali Kembali Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 1 Nomor 1, April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2005
- Noam Chomsky dalam Fadil Abidin, *Indonesia Menuju Negara Gagal?*, *Harian Analisa Medan*, 12 Februari 2011, <https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/>,
- Padmo Wahjono, *Masalah-Masalah Aktual Ketatanegaraan*, Yayasan Wisma Djokosutono, Jakarta, 1991
- P. Hardono Hadi, *Hakekat Dan Muatan Filsafat Pancasila*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1994
- Robert I. Rotberg, *When States Fail: Causes and Consequences*, Princeton University Press,
<http://press.princeton.edu/chapters/s7666.html>,
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar, Edisi Baru Keenam-Cetakan Kelima Belas*, Rajawali Pers, Jakarta, 1999
- Solly Lubis, dkk., *Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1995
- Sri Pudyatmoko, *Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Gramedia Widiarsana Indonesia, Jakarta, 2009
- Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD '45 Dalam Paradigma Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Sunoto, *Mengenal Filsafat Pancasila*, BP FE UII, Yogyakarta, 1981
- Supriyadi Widodo Eddyono, *Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia: Sebuah Pemetaan Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007
- Victor Silaen, *Negara Gagal*, Tabloid Reformata, <http://reformata.com/news>
- Yusril Ihza Mahendra, *Dinamika Tata Negara Indonesia: Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996